



## RISALAH RAPAT

- Tahun Sidang : 2023  
Masa Persidangan : 3  
Rapat Ke- : 35  
Jenis Rapat : Rapat Paripurna  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Rabu 25 Oktober 2023  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna I  
Ketua Rapat : Ir. HM. Nurwibowo, M.Si  
(Wakil Ketua DPRD Kab. Grobogan)
- Acara : Penjelasan Bupati Atas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan.
- Sekretaris Rapat : Drs. Padmo, MH (Sekwan).  
Hadir :
- A. Anggota DPRD Kabupaten Grobogan:  
32 dari 50 orang Anggota DPRD  
Kab. Grobogan dengan rincian :
- Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan  
( 3 dari 4 orang Pimpinan ) :
1. Ir. HM.Nurwibowo, MSi
  2. H. Sugeng Prasetyo, SE.MM
  3. H. Mochammad Fatah S.Pd.I
- Fraksi PDI-Perjuangan  
( 9 dari 18 orang Anggota ) :
4. Heru Santosa, SH. MM
  5. Maryoto
  6. Bambang Guritno, SH. MM
  7. Rio Ardian
  8. Subandriyo

9. Dewi Megawati
10. Hj. Lusia Indah Artani,SE
11. Musapak, SH
12. Burhanuddin

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

( 5 dari 6 orang Anggota ) :

13. Ir. H. Mukhlisin, MM.M.Si
14. H. Sukanto, SH. MH
15. Musta'in, S.Ag
16. Hj. Sri Murdiati, SH
17. Mansata Indah Maratona, M.Si

Fraksi Gerindra

( 3 dari 4 orang Anggota ) :

18. Anang Prasetyo D, SE
19. Farida Ristianti
20. Ir. Kariyoso

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

( 3 dari 4 orang Anggota ) :

21. Drs. H. Sriyanto
22. H. Ali Farkan, SE
23. Budi Prihdiyono

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat

( 3 dari 5 orang Anggota ) :

24. Sumarli, SE
25. M.Qanniexna, BMA, SH
26. Purwanto

Fraksi Karya Sejahtera

( 4 dari 5 orang Anggota ) :

27. Wasono Nugroho, SH. MM
28. Muhammad Sidiq, A.Md
29. Ahmad Sidik, M.Pd.
30. Suranto, S.Pd.M.Psi

Fraksi Demokrat Amanat Berkarya

( 2 dari 4 orang anggota ) :

31. Bukhori, SH

32. Mashadi Muryanto

**B. Pemerintah Daerah**

1. Sdr. Wakil Bupati Kabupaten Grobogan;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Grobogan;
3. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Sekretaris Daerah Kab. Grobogan;
5. Asisten Sekda Kab. Grobogan;
6. Staf Ahli Bupati Grobogan;
7. Ka. OPD Kab. Grobogan;
8. Ka. Bag. Setda Kab. Grobogan;
9. Camat se Kab. Grobogan;
10. Direktur BUMD Kab. Grobogan;

**I. PEMBUKAAN RAPAT**

Menyanyikan bersama lagu **“Indonesia Raya”**

Ketua Rapat : (Ir. HM. Nurwibowo, M.Si – Wakil Ketua DPRD)

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita sekalian.

Yth. Sdr. Wakil Bupati Grobogan;

Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;

Yth. Sekretaris Daerah;

Yth. Para Asisten Sekda Kab. Grobogan;

Yth. Para Staf Ahli Bupati Grobogan;

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Grobogan;

Yth. Para Kepala Bagian Setda Kab. Grobogan;

Yth. Para Camat dan Kepala Kelurahan se Kab. Grobogan;

Yth. Para Direktur BUMD di Kab. Grobogan;

Yth. Rekan-rekan Wakil Ketua Dewan, Para Anggota Dewan, Sdr. Sekretaris Dewan, rekan-rekan PERS, pendengar Radio Purwodadi FM dimanapun anda berada, serta.....

**Hadirin Sekalian yang berbahagia,**

Saat sekarang menunjukkan pukul 10.44 WIB, sementara dalam Daftar Hadir Anggota Dewan, menurut laporan Sdr. Sekwan, dari 50 Anggota, 32 orang di antaranya telah membubuhkan tanda tangannya dan 2 orang ijin.

Dengan demikian ketentuan mengenai kuorum rapat maupun waktu rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 124 dan 132 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD telah terpenuhi.

Oleh karena itu, ijinkanlah kami membuka Rapat Paripurna Dewan hari ini, Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 dan berpedoman pada ketentuan Pasal 104 Tata Tertib DPRD tersebut, sekaligus kami nyatakan :

“DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM” (XXX)

**Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,**

Sebelum memasuki materi Rapat Paripurna hari ini, marilah kita mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kita sekalian dapat mengikuti Rapat Paripurna ke – 35 Tahun Sidang 2023, dengan agenda :

**Pembicaraan Tingkat Kesatu Tahap Kesatu**

**(Penjelasan Bupati Atas Rancangan Perda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD)**

**Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraannya, diperlukan pengaturan mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dimaksud.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Sdri. Bupati Grobogan telah menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor

8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD, sebagaimana suratnya nomor : 183.3/4226/III/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 perihal Permohonan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, untuk selanjutnya dapat dilakukan pembahasan bersama sesuai mekanisme Tata Tertib Dewan.

**Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia,**

Sebagaimana Keputusan Badan Musyawarah DPRD Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana / Program Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan untuk Bulan Oktober 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Badan Musyawarah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Rencana / Program Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan untuk Bulan Oktober 2023 dan surat Ketua DPRD Kab. Grobogan Nomor : 172.11/7296/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal Undangan Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kabupaten Grobogan, maka pada kesempatan hari inilah mulai dilakukan pembahasan atas Rancangan Perda dimaksud.

Untuk mengetahui lebih rinci maksud dan tujuan serta latar belakang penyusunan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, marilah kita masuki bersama acara pokok kita pada hari ini, yaitu penjelasan Bupati atas Raperda tersebut.

Untuk itu kepada Wakil Bupati Grobogan, kami persilahkan !

**I. PENJELASAN BUPATI**

---

Wakil Bupati Grob : ----**Penjelasan Wakil Bupati --**  
**-dr. H. Bambang Pudjiyanto,M.Kes.-**

---

Ketua Rapat : Kepada Sdr. Wakil Bupati, kami sampaikan terima kasih atas penjelasannya.

**III. PENUTUPAN RAPAT**

**Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,**

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk selanjutnya kewajiban kita sekalian para Anggota Dewan untuk menanggapi dalam Rapat Paripurna mendatang dengan acara Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.

Dengan telah disampaikannya Penjelasan Bupati tadi, maka selesailah sudah rapat Paripurna ini, yang berlangsung dengan tertib dan lancar.

Sebelum ditutup perlu kami sampaikan bahwa setelah rapat paripurna ini akan langsung dilanjutkan dengan rapat Paripurna Ke – 36, dan rapat Paripurna Ke – 37.

Ketua Rapat : Demikian dan akhirnya kami tawarkan, apakah sampai di sini Rapat dapat DITUTUP ?

Rapat : Dapaaaat.....!

Ketua Rapat : Terima kasih ( X )

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, tepat pukul 10.58 WIB, Rapat Paripurna ke – 35 DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2023 hari ini Rabu, 25 Oktober 2023 kami nyatakan :

“DITUTUP” (XXX)

Sekian, terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA DPRD  
KAB. GROBOGAN  
Selaku Ketua Rapat,

SEKRETARIS DPRD  
KAB. GROBOGAN  
Selaku Sekretaris Rapat,

ttd

ttd

Ir.HM. NURWIBOWO, M.Si

Drs. PADMO, MH  
NIP. 19640415 199303 1 008